

apa yang ada dan tidak suka bermewah-mewah sehingga diceritakan bahwa pernah makan roti hanya dengan minyak saja. Keadaan itu berlaku sampai beliau dewasa.

Diriwayatkan bahwa beliau pernah menikah dan ketika isterinya meninggal dunia, beliau tidak mengambil sedikitpun harta warisannya. Tiada bukti yang menunjukkan bahwa beliau dianugerahi anak.

Pengembaraan dalam mencari ilmu adalah suatu perkara biasa dalam kehidupan para ulama. Mereka amat tekun dan bersungguh-sungguh sehingga sanggup menempuh perjalanan yang jauh karena hanya untuk mendapatkan sebuah hadis atau penyelesaiannya suatu masalah ilmiah. Memang dahulunya ibu kota Negara Islam merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan terbesar yang senantiasa menerima pelajar-pelajar dari luar negeri.

Oleh karena itu, ketika Al-Husayn Al-Baghawi juga – setelah mencapai usia remajanya – pergi meninggalkan tanah airnya Baghsyur ke nagara-negara tetangga karena menuntut ilmu. Terbukti ketika beliau pergi ke Marw al-Rudh untuk berguru kepada seorang imam pada masa itu ialah al-Husayn bin Muhammad al-Marwazi al-Qadi terutama tentang mazhab al-Syafi'i.

Sasaran tempat bepergian Al-Baghawi dalam mencari ilmu sangat banyak. Dengan menjelajah ke seluruh negeri Khurasan dan mempelajari ilmu bahasa Arab, 'Ulum Al-Qur'an dan al-Sunnah kepada ulama-ulama yang masyhur disana. Akan tetapi kitab-kitab biografi yang ada tidak

diasuh oleh pamannya, Kamāl al-Dīn ‘Abdul Wahhāb. Pada tahun 707 H, beliau pindah dan menetap di kota Damaskus bersama pamannya.⁴⁷

Ibn Katsīr memulai belajarnya kepada Abdul Wahhāb, kemudian ia mulai semangat belajar berbagai ilmu kepada ulama-ulama besar di masanya dan menghafal Al-Qur'an, sehingga pada tahun 711 H ia telah berhasil menghafal Al-Qur'an 30 juz. Ketika itu juga Ibn Katsīr banyak mendengar hadis dari para ulama hadis di masanya.⁴⁸

Ibn Katsīr adalah seorang ulama yang berilmu tinggi dan mempunyai wawasan ilmiah yang cukup luas. Para ulama semasanya menjadi saksi bagi keluasan dan kedalaman ilmu yang dimilikinya sebagai seorang nara sumber, terlebih lagi khususnya dalam tafsir, hadis, dan sejarah (*tārīkh*). Ibn Hajar memberikan komentar tentang Ibn Katsīr, bahwa dia menekuni hadis secara *muthāla'ah* mengenai semua matan dan para perawinya. Ia juga menghimpun tafsir, dan mencoba menulis karya tulis yang besar dalam masalah hukum, tetapi belum selesai. Dia menulis kitab *Tārīkh* yang diberinya judul *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, menulis pula tentang *Tabaqāt al-Syā'fi'iyyah* serta mensyarahi kitab *al-Bukhārī*.⁴⁹

Berkat kegigihan belajarnya, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir ternama, ahli Hadis, sejarawan serta ahli fiqih besar abad ke-8 H. Kitab beliau dalam bidang tafsir yaitu *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm* menjadi kitab

⁴⁷Ibn Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azhīm*, Juz. 1...., 5.

⁴⁸Ibn Katsīr, *'Umdāt al-Tafsīr* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 24.

⁴⁹Ibn Katsīr, *Tafsīr Ibn Katsīr*. Juz 1, ter. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), viii.

Al-Zuhri dan Abu Majliz berkata: Diantara adat Jahiliyah, bila seorang meninggal maka anaknya yang dari istri lainnya atau kerabatnya yang terdekat melemparkan baju pada istri yang meninggal tadi. Dengan demikian, ia lebih berhak terhadap wanita itu daripada wanita itu pada dirinya sendiri dan daripada walinya juga. Bila ia mau, ia nikahi tanpa mahar kecuali mahar yang pernah diberikan si mayyit. Atau ia nikahkan pada orang lain lalu ia ambil maharnya tanpa memberinya sedikitpun. Jika ia mau, ia tahan wanita itu (tidak dinikahi dan tidak dinikahkan) hingga ia menebus dirinya dengan warisan dari si mayit atau ia meninggal dan diambil warisannya.

Al-Suddiy berkata: Ahli waris si mayit bila lebih dulu melempar baju kepada istri si mayit maka ia lebih berhak terhadap wanita itu. Bila istri si mayit lebih mendahuluinya maka ia pulang kekeluarganya dan ia lebih berhak atas dirinya.

Diriwayatkan: Ada lelaki punya istri sudah tua, sementara dirinya hanya tertarik pada yang muda. Ia tidak mau menceraikan yang tua karena hartanya, tidak juga digaulinya agar wanita tua itu menebus dirinya dengan hartanya atau ia mati hingga dapat diwarisi hartanya.

Zaid bin Aslam berkata tentang ayat ini: Ahli Yatsrib itu bila ada lelaki meninggal maka ahli warisnya mewarisi istrinya. Lalu ia tahan wanita itu hingga mati untuk diwarisi hartanya. Atau ia nikahkan wanita itu pada orang lain. Sedangkan orang Tuhamah, seorang suami berbuat jelek dalam menggauli istrinya hingga menceraikannya, namun ia

baik di dalam lingkup kekeluargaan maupun di dalam lingkup kemasyarakatan, yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukuman *qishash*: jika seorang harus di *qishash*, lalu keluarga korban memaafkannya maka hukuman *qishash* batal, tetapi ia tetap harus membayar denda sesuai dengan permintaan keluarga korban dan ia harus berbuat *ma'ruf* di dalam masyarakat (QS. Al-Baqarah [2]: 178).
2. Tata cara pemberian wasiat harus berlaku adil dan baik (QS. Al-Baqarah [2]: 180 dan 240).
3. Keutamaan Nabi daripada orang-orang Mukmin beserta keluarganya. Namun, untuk mendapatkan keutamaan yang mendekati apa yang dimiliki oleh Nabi, orang Mukmin harus berbuat *ma'ruf* (QS. Al-Ahzab [33]: 6).
4. Kehidupan rumah tangga, misalnya (a) hak seorang istri seimbang dengan kewajibannya (QS. Al-Baqarah [2]: 228) dan (b) ketentuan-ketentuan bagi suami terhadap mantan istrinya, yaitu ia boleh rujuk kepada istrinya dengan cara yang baik jika telah jatuh talak dua (QS. Al-Baqarah [2]: 229).
5. Infak, yaitu keutamaan perkataan yang baik daripada sedekah yang diikuti sesuatu yang menyakitkan hati penerimanya (QS. Al-Baqarah [2]: 263).
6. Pemeliharaan anak yatim dan hartanya, larangan bagi seorang wali yang mengelola harta anak yatim untuk menyerahkannya kembali kepada pemiliknya, kecuali jika si yatim itu sudah dewasa atau sudah mampu mengelola hartanya dengan baik (QS. An-Nisa' [4]: 5,6).

7. Perlakuan terhadap kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir ketika pembagian harta warisan, yaitu anjuran agar memberukan kepada mereka secukupnya dan ucapkanlah perkataan yang baik (QS. An-Nisa' [4]: 8).
8. Cara memperlakukan istri, yaitu dengan baik dan tidak membuat-buat persoalan agar bisa bercerai (QS. An-Nisa' [4]: 19).
9. Kewajiban memberikan maskawin kepada wanita yang dinikahi, yang ukurannya menurut yang patut di dalam masyarakat (QS. An-Nisa' [4]: 25).
10. Kewajiban anak kepada orang tuanya, yaitu kewajiban berbakti (QS. Lukman [31]: 15).
11. Orang mukmin, misalnya (a) keharusan adanya suatu kelompok yang mengajurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (QS. Ali Imran [3]: 104). (b) sifat orang beriman sebagai umat Muhammad SAW. adalah suka menganjurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran (QS. Al-A'raf [7]: 157, QS. At-Taubah [9]: 71, dan 112; serta QS. Al-Mumtahanah [60]: 12); dan (c) kriteria pemimpin, yaitu harus beriman, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (QS. Al-Hajj [22]: 41).
12. Nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu agar emndirikan shalat, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran, serta bersabar atas cobaan yang menimpa (QS. Luqman [31]: 17).

dekat dengannya, namun dia tidak melakukan perbuatan keji dan nusyuz, maka hendaknya ia bersabar atas hal tersebut, sebab bisa saja ini merupakan sesuatu yang baik baginya dan janganlah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena Islam melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan suami terhadap isteri).

Salah satu hikmah Allah swt. mewajibkan seorang suami ber-*muasyarah bil ma'ruf* kepada istrinya adalah agar pasangan suami-istri itu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Karena itu, para ulama menetapkan hukum melakukan "*muasyarah bil ma'ruf*" sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami agar mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga.

Karena itu, para suami yang mendambakan kebaikan dalam rumah tangganya perlu mendalami tabiat perempuan secara umum dan tabiat istrinya secara khusus. Jika menemukan ada sesuatu yang dibenci dalam diri istri, demi kebaikan keluarga temukan lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Suami juga harus tahu apa perannya dalam rumah tangga. Dan, jangan pernah mencelakan istri dengan kekerasan, baik secara fisik maupun mental.

Apabila suami tidak menyenangi istri karena keaiban akhlak atau istri berwajah yang tidak menyenangkan, yang mana hal itu merupakan pembawaan lahir, atau karena kesemberonoan dalam beberapa kewajiban yang harus mereka lakukan, seperti merawat rumah tangga dan mengatur urusan-urusannya yang merupakan pekerjaan sehari-hari kaum wanita atau disebabkan kalian menyukai wanita selain istrimu, maka bersabarlah. Jangan terburu-buru

menyakiti mereka dengan menjatuhkan talak. Karena kemungkinan jiwa kalian tidak menyukainya tetapi kenyataannya untuk agama dan kebaikan akan lebih baik.

Memang banyak sekali hal-hal yang tidak disukai seseorang. Tetapi, pada hakikatnya terkandung banyak kebaikan pada dirinya. Manakala kebaikan tersebut mulai tampak di matanya, maka akan tampak faedah dari sesuatu yang tidak ia sukai tersebut. Pengalaman yang banyak merupakan saksi (bukti) paling baik dalam masalah ini. Bertempur melindungi kebenaran dan mempertahankan kelestariannya adalah suatu hal yang paling tidak disukai oleh watak manusia, karena di dalamnya terkandung *masyaqaat* yang paling berat dirasakan. Tetapi di dalam hal itu terkandung kemenangan bagi kebenaran dan kejayaan para pemeluknya, di samping keluhuran nama mereka, dan kebatilan akan menjadi hina dibuatnya. Demikian pula para pendukung kebatilan.

Hanya saja, bersabar dalam menanggung hal-hal yang tidak disukai akan melatih jiwa untuk bisa menyanggah penderitaan dan membiasakannya untuk dapat menanggung *masyaqaat* dalam menghadapi perkara-perkara besar.